

## Perencanaan Strategis Pendidikan Agama Islam

### Sakolan

Institut Agama Islam (IAI) Dar Aswaja Rokan Hilir

[sakolan@gmail.com](mailto:sakolan@gmail.com)

### Abstrak

Dalam pendidikan Islam, analisis lingkungan internal dan eksternal merupakan langkah utama dalam menyusun rencana strategis. Perencanaan strategis umumnya terdiri dari tiga langkah: pengembangan strategi, pelaksanaan strategi, dan evaluasi strategi. Pengembangan strategi melibatkan pengembangan visi dan misi, mengidentifikasi peluang dan ancaman eksternal bagi organisasi, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan internal organisasi, menetapkan tujuan jangka panjang, merumuskan strategi alternatif, dan mengidentifikasi strategi khusus untuk diterapkan. Iklim dan lingkungan merupakan faktor penting dalam merumuskan tujuan organisasi, sehingga untuk meningkatkan suatu organisasi diperlukan semua informasi yang relevan untuk mencapai kualitas pendidikan tinggi. Sebuah organisasi dengan budaya organisasi yang baik berkembang lebih dari sebuah organisasi dengan budaya organisasi yang lemah. Analisis lingkungan internal dan eksternal yang mengintegrasikan budaya dan tugas pokok organisasi ini memerlukan proses pembelajaran yang melibatkan perubahan budaya dan pengembangan keterampilan transformasional di perguruan tinggi.

**Kata Kunci:** Perencanaan Strategis, Pendidikan Islam, Perguruan tinggi.

### Abstract

*In Islamic education, analysis of the internal and external environment is the main step in formulating a strategic plan. Strategic planning generally consists of three steps: strategy development, strategy implementation, and strategy evaluation. Strategy development involves developing a vision and mission, identifying external opportunities and threats to the organization, identifying the organization's internal strengths and weaknesses, setting long-term goals, formulating alternative strategies, and identifying specific strategies to implement. Climate and environment are important factors in formulating organizational goals, so to improve an organization all relevant information is needed to achieve the quality of higher education. An organization with a good organizational culture thrives more than an organization with a weak organizational culture. Analysis of the internal and external environment that integrates the culture and the main tasks of this organization requires a learning process that involves cultural change and the development of transformational skills in higher education.*

**Keywords:** Strategic Planning, Islamic Education, University.

### PENDAHULUAN

Dilihat dari sejarahnya, Pendidikan Agama sejak Indonesia merdeka tahun 1945 telah diajarkan di sekolah-sekolah negeri. Pada masa kabinet RI pertama tahun 1945, Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan yang pertama Ki Hajar Dewantara telah mengirimkan surat edaran ke daerah-daerah yang isinya menyatakan bahwa pelajaran budi pekerti yang telah ada pada masa penjajahan Jepang tetap diperkenankan dan diganti namanya menjadi pelajaran Agama (Muthoharoh, 2021). Pada saat tersebut, pendidikan

agama belum wajib diberikan pada sekolah-sekolah umum, namun bersifat sukarela/fakultatif, dan tidak menjadi penentu kenaikan/kelulusan peserta didik.

Pendidikan Agama berstatus mata pelajaran pokok di sekolah-sekolah umum mulai SD sampai dengan Perguruan Tinggi berdasarkan TAP MPRS nomor XXVII/MPRS/1966 Bab I Pasal I yang berbunyi: "Menetapkan pendidikan agama menjadi mata pelajaran di sekolah-sekolah mulai dari Sekolah Dasar sampai dengan Universitas-Universitas Negeri". Peraturan

ini keluar dengan tanpa protes, setelah penumpasan PKI (Adnan, 2017).

Pelaksanaan Pendidikan Agama pada umumnya serta Pendidikan Agama Islam pada khususnya di sekolah-sekolah umum tersebut semakin kokoh oleh berbagai terbitnya perundang-undangan selanjutnya, hingga lahirnya UU nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang lebih menjamin pemenuhan pendidikan agama kepada peserta didik (Sinaga, 2017). Dan diikuti dengan lahirnya peraturan-peraturan selanjutnya sampai dengan terbitnya Peraturan Menteri Agama RI Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama Pada Sekolah.

Di dalam pelaksanaan Pendidikan Agama Islam di sekolah umum, mulai dari tingkat SD sampai dengan SMA/SMK, banyak sekali problematika yang muncul. Baik itu dari segi komponen kurikulum, tenaga pendidik dan kependidikan, peserta didik, sarana prasarana, keuangan dan kehumasan. Terutama apabila kita kaitkan, bahwa sekolah umum memiliki karakteristik yang agak berbeda dengan sekolah yang berbasis agama. Apabila di sekolah berbasis agama memiliki karakteristik monokultural, sehingga pembinaan PAI relatif tidak memiliki banyak hambatan, maka sekolah umum memiliki karakteristik multikultural. Untuk itu perlu untuk disusun suatu program pengembangan PAI berbasis multikultural pada sekolah umum.

Basis Multikultural amat sangat ditonjolkan, mengingat Indonesia adalah negara yang majemuk (Bhinneka Tunggal Ika) dan pada saat ini banyak konsep-konsep yang beredar dan ditawarkan pada peserta

didik kita termasuk di dalamnya ideologi-ideologi kelompok yang eksklusif<sup>1</sup>. Hal ini apabila dibiarkan tanpa *reserve* dapat mengakibatkan disintegrasi bangsa. Hal ini ditandai dengan munculnya beberapa kerusuhan yang ditimbulkan oleh permasalahan keagamaan, antara lain persengketaan masalah pendirian rumah ibadah<sup>2</sup>, munculnya sekte-sekte yang mengakibatkan kerusuhan di masyarakat, maupun permasalahan lain yang muncul di kalangan antar sesama agama dikarenakan permasalahan *furu'iyah*

Dalam makalah ini akan dibahas dari salah satu komponen saja, yaitu peserta didik. Peserta didik dalam pendidikan Islam adalah individu sedang tumbuh dan berkembang, baik secara fisik, psikologis, sosial dan religius dalam mengarungi kehidupan di dunia dan di akherat kelak (Maghfiroh, 2019).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Aturan-aturan Hukum Pelaksanaan Program Pengembangan PAI Berbasis Multikultural Pada Sekolah Umum Untuk Peserta Didik Pada Sekolah Umum**

Pijakan hukum dalam melaksanakan program pengembangan PAI berbasis multikultural pada sekolah umum untuk peserta didik pada sekolah umum adalah: 1) Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab V Pasal 12 ayat 1(a)<sup>3</sup>; 2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Bab V tentang Standar Kompetensi Lulusan; 3) Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan

2006 tentang Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah /Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan umat Beragama, Pemberdayaan FKUB, dan Pendirian Rumah Ibadah

<sup>3</sup> Yang menyatakan bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak: mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama.

<sup>1</sup> Pada saat ini ROHIS yang terdapat di tingkat sekolah menengah, ditengarai telah banyak dimasuki oleh ideologi kelompok-kelompok yang eksklusif, dan diakui oleh Direktur PAIS, Dr Imam Tolchah, bahwa kelompok-kelompok ekstrim banyak yang masuk ke ROHIS-ROHIS pada sekolah umum untuk menjaring kader-kadernya.

<sup>2</sup> Masalah pendirian tempat ibadat telah ada pijakan hukum yaitu Peraturan Bersama Mendagri dan Menag Nomor 9 Tahun 2006/ Nomor 9 tahun

Keagamaan<sup>4</sup>; 4) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah; 5) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah; dan 6) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama pada Sekolah.

Beberapa aturan hukum di atas merupakan bekal bagi para pengelola Pendidikan Agama Islam (PAI) pada khususnya di dalam melakukan pengembangan pada sekolah-sekolah umum. Dengan adanya payung hukum yang jelas, maka jelas tidak lagi terdapat hambatan-hambatan yang bersifat mendasar.<sup>5</sup>

### **Perencanaan Pengembangan Program PAI berbasis Multikultural untuk Peserta Didik pada Sekolah Umum**

Setiap agama maupun kepercayaan di dunia ini senantiasa memposisikan dirinya sebagai suatu tatanan yang mulia dan sempurna yang menjwai segala aktifitas kehidupan pemeluknya. Untuk itu maka sebuah keniscayaan apabila kemudian para penganut agama-agama tersebut untuk mengintegrasikan agama kepada lembaga pendidikan yang mereka kelola dengan memasukkan simbol-simbol keagamaannya di dalam lembaga pendidikan mereka masing-masing. Hal tersebut tidak menjadi

masalah bahkan merupakan suatu keharusan ketika diberlakukan di lembaga pendidikan keagamaan<sup>6</sup> yang memang pada dasarnya mencetak para rohaniwan maupun cendekiawan agama. Namun tentuunya hal tersebut berbeda ketika diterapkan di sekolah-sekolah umum yang pembinaannya di bawah Kementerian Pendidikan Nasional, sedangkan pembinaan pendidikan agamanya berada di bawah Kementerian Agama.

Netralitas sekolah-sekolah umum mengacu kepada peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dalam teori, hal tersebut merupakan benteng untuk menjaga keberlangsungan netralitas lembaga pendidikan untuk melaksanakan pendidikan kepada peserta didik dengan berbagai latar belakang agama maupun budaya.

Pengelolaan pendidikan yang baik sebenarnya adalah pendidikan yang dapat memanfaatkan potensi budaya yang tumbuh dan berkembang di Indonesia yang duhuni oleh berbagai macam suku, agama, dan adat istiadat yang sangat berbeda satu sama lain, maka seberagam itu pula pola pendidikan yang mereka kembangkan. Atas dasar ini konstitusi dan UU Sisdiknas mengamanatkan perlunya penyelenggaraan pendidikan di masyarakat, akan tetapi berada dalam satu payung pengelolaan yang bernama "Sitem Pendidikan Nasional"

Pada sisi lain, tujuan pendidikan agama atau Pendidikan Agama Islam pada

---

<sup>4</sup> Berkenaan dengan hak-hak peserta didik, terdapat pada Bab II pasal 4

<sup>5</sup> Namun di segi praktis, masih terdapat sekolah-sekolah umum yang tidak melaksanakan pendidikan agama sesuai dengan aturan yang ada. Di kota Malang, samapi pada tahun pelajaran 2010/2011 terdapat beberapa sekolah umum yang tidak melaksanakan pendidikan agama sesuai dengan agama peserta didik, misalnya di sekolah-sekolah berbasis Katolik, siswa-siswa non Katolik termasuk muslim diharuskan mengikuti Pendidikan Agama Katolik dengan alasan mempertahankan ciri khas sekolah, dan sebaliknya SMA Widya Gama yang merupakan sekolah umum tanpa basis agama tertentu, tetapi hanya melaksanakan Pendidikan

Agama Islam di sekolah, sehingga peserta didik non muslim harus mengikuti Pendidikan Agama Islam, dan lembaga-lembaga tersebut juga tidak menerima guru-guru Pendidikan Agama yang ditugaskan oleh pemerintah, dengan alasan-alasan tertentu.

<sup>6</sup> Pendidikan keagamaan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan ajaran agamanya (lihat PP Nomor 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan Bab I Ketentuan umum, pasal 1)

khususnya juga dipertanyakan. Masyarakat mengharapkan agar pendidikan agama selain mengajarkan ibadah kepada peserta didik, juga diharapkan dapat membangun moral peserta didik. Sampai ada beberapa pendapat yang menyarankan agar pendidikan agama lebih ditekankan pada masalah moralitas saja. Bagi yang mengikuti hasil pemikiran Rahman, hal itu tidak asing lagi, sebagaimana dikutip oleh Fahmi (2014):

*“We have repeatedly emphasized that the basic elan of the Qur’an is moral and we have pointed to the ideas of social and economic justice that immediately followed from in in the Qur’an”*

Masalah ibadah, dikarenakan masalah kemajemukan disarankan agar diserahkan kepada keluarga saja. Namun apa sebenarnya yang melatarbelakangi beberapa kelemahan Pendidikan Agama Islam tersebut? Apabila kita lihat fakta di lapangan, maka bermuara kepada dua hal pokok, yaitu soal keterbatasan waktu dan metode pembelajaran.

Dalam kondisi demikian, maka sikap peserta didik akan beraneka ragam, misalnya:

Pertama, peserta didik akan menjalankan ajaran agama dengan konsekuen, tetapi di satu sisi ia tetap menghormati segala perbedaan yang ada tanpa kehilangan jati dirinya sebagai seorang yang berpegang teguh kepada agama yang ia anut (Firdaus, 2017). Kondisi ini dapat terjadi pada peserta didik yang mendapatkan pengalaman belajar Pendidikan Agama Islam dengan nuansa multikultural di sekolahnya.

Kedua, peserta didik akan menjadi manusia agamis yang terkungkung, karena seluruh ajaran agama yang diterimanya berlawanan dengan lingkungan tempat dia tinggal sehari-hari (Firdaus, 2017). Apalagi bila di sekolah dia menerima pengajaran agama yang tidak mengajarkan pluralitas dalam kehidupan bermasyarakat.

Ketiga, peserta didik menjalankan ajaran agama, tetapi secara bercampur baur, saleh spritualitas di sisi lain, namun menjalani juga corak kehidupan yang berlawanan dengan ajaran agama yang ia dapatkan di sekolah (Faizin et al, 2021).

Keempat, peserta didik akan mengabaikan ajaran agama yang diterimanya sama sekali, karena ia kalah dengan lingkungannya (Herawati, 2021). Apa yang ia dapatkan di sekolah, amat sangat jauh bertolak belakang dengan keadaan yang ada di lingkungannya. Yang terakhir ini mengikuti Pendidikan Agama Islam hanya sekedar memenuhi kewajiban akademis belaka dan tidak untuk memperbaiki corak kehidupannya sama sekali.

Untuk itu, perlu dibangun sebuah lingkungan yang mendukung pelaksanaan Pendidikan Agama Islam berbasis multikultural, sehingga peserta didik dapat meyakini dan menjalankan ajaran agama dengan benar dan konsisten, serta di sisi lain ia tetap dapat menghormati perbedaan yang ada. Tentunya dengan memperhatikan tingkat atau jenjang sekolah peserta didik. Antara peserta didik di tingkat dasar tentunya harus dibedakan pendekatannya dengan peserta didik yang berada di tingkat menengah. Jangan sampai dengan tujuan untuk mengembangkan PAI berbasis multikultural, kemudian terjebak dengan pengabaian terhadap penanaman aqidah terhadap siswa muslim itu sendiri. Hal itu akan berakibat munculnya sikap *agnostik* yang tentu saja bukan harapan kita sebagai pelaksana Pendidikan Agama Islam.

Di sekolah-sekolah umum pelaksanaan Pendidikan Agama Islam berbasis multikultural, dapat diprogramkan dalam beberapa kegiatan berikut:

Pertama, bekerjasama dengan beberapa guru pendidikan agama yang berbeda untuk mengajak berdiskusi antar iman siswa sekelas dengan beberapa latar belakang agama menyampaikan konsep agama yang mereka anut tentang topik yang telah ditentukan (Ridwan, 2018). Tentunya

dengan mengkondisikan terlebih dahulu, agar tidak terjadi komentar-komentar negatif yang akan memancing kondisi yang tidak diinginkan. Tujuan diskusi ini, adalah agar tiap siswa yang berbeda agama tersebut memahami konsep temannya yang berbeda agama, sehingga tidak akan terjadi komentar salah dari antar siswa penganut agama yang berbeda. Setelah diskusi selesai, tiap-tiap siswa dapat kembali ke kelompok/kelas agamanya masing-masing dan guru agama masing-masing siswa yang akan kembali berdiskusi dengan siswanya sendiri-sendiri.

Kedua, melibatkan siswa dengan latar belakang agama yang berbeda untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan social (Apriliani & Ghazali, 2016). Hal ini untuk menekankan bahwasannya seluruh agama juga mempunyai titik kepekaan yang sama, apabila berkaitan dengan hal sosial kemasyarakatan. Diharapkan peserta didik akan terbiasa untuk bermuamalah dengan masyarakat yang multikultural. Ketiga, doa bersama sebelum masuk dipimpin oleh salah satu siswa atau guru dengan tata cara agama yang berbeda setiap harinya<sup>7</sup>. Keempat, menyediakan tempat sarana peribadatan sesuai dengan agama yang dianut oleh peserta didik di sekolah tersebut<sup>8</sup>. Kelima, pelaksanaan perayaan kegiatan hari-hari besar keagamaan di sekolah, sesuai dengan agama yang dianut oleh peserta didik di sekolah tersebut (Masduqi, 2017). Dengan memperbolehkan siswa yang berlainan agama untuk melihat pelaksanaan perayaan keagamaan tersebut,

sehingga timbul rasa memahami keberagaman yang ada.

## PENUTUP

Dari sekelumit pemaparan di atas, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: 1) Pemerintah telah menyediakan payung-payung hukum untuk mendukung pelaksanaan pengembangan PAI berbasis multikultural pada sekolah umum, khususnya berkenaan dengan komponen peserta didik. Maka tidak lagi ada keraguan bagi kita sebagai praktisi PAI untuk berperan aktif dalam memprogram, dan melaksanakannya; 2) Pengembangan PAI berbasis multikultural pada sekolah umum dapat dilaksanakan baik dalam kegiatan intrakurikuler maupun ekstrakurikuler; dan 3) Pengembangan PAI berbasis multikultural pada saat ini harus diperkuat, mengingat munculnya kelompok-kelompok agama yang bersifat eksklusif yang menjaring kader-kadernya dari siswa-siswa di sekolah-sekolah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adnan, M. (2017). Urgensi penerapan metode paikem bagi guru dalam meningkatkan mutu pembelajaran pendidikan agama islam. *CENDEKIA: Jurnal Studi Keislaman*, 3(1), 133-150.
- Apriliani, I., & Ghazali, H. (2016). Toleransi remaja Islam kepada pemeluk agama yang berbeda: Studi ekstrakurikuler rohani Islam (Rohis) SMA di Bekasi, Jawa Barat. *At-Tarbawi: Jurnal Kajian Kependidikan Islam*, 1(1), 1-22.

---

<sup>7</sup> Hal ini pernah penulis lakukan ketika bertugas di SMPN 2 Sentani – Distrik Sentani – Kab Jayapura. Sebelumnya, doa selalu dipimpin dengan tata cara agama Katolik atau Kristen, padahal jumlah siswa muslim di sekolah tersebut berjumlah sekitar 15% dari total jumlah siswa secara keseluruhan. Pada awalnya ada beberapa rekan guru yang menolak, namun dengan cara penyampaian yang baik, maka kegiatan itu bisa dilaksanakan. Sehingga warga sekolah non muslim yang mayoritas juga dapat menghormati warga sekolah muslim yang minoritas.

<sup>8</sup> Diatur dalam Peraturan Menteri Agama RI Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan

Pendidikan Agama pada Sekolah Bab VII Pasal 24 ayat 1. Namun pada tataran praktis, masih ada beberapa sekolah umum negeri yang tidak dapat menyediakan sarana prasarana ibadah sesuai agama yang dianut oleh siswanya. Salah satu kasus adalah pendirian Laboratorium PAI di SMPN 2 Sentani – Distrik Sentani – Kab Jayapura yang telah mendapatkan persetujuan dari warga sekolah dan sekitarnya, bahkan mendapatkan bantuan dari DITPAIS – KEMENAG, namun pada akhirnya gagal dilanjutkan pembangunannya, dikarenakan tekanan dari pihak Ondoafi – Ondofolo (Ketua Adat) kepada Pemerintah Daerah setempat.

- Fahmi, M. (2014). Pendidikan Islam Perspektif Fazlur Rahman. *Jurnal Pendidikan Agama Islam (Journal of Islamic Education Studies)*, 2(2), 273-298.
- Faizin, F., Al Farisi, Y., & Wafi, A. (2021). Peningkatan Kinerja Guru Melalui Penguatan Kecerdasan Spiritual Di Sekolah. *MANAGERE: Indonesian Journal of Educational Management*, 3(1), 85-95.
- Firdaus, Z. (2017). Pengaruh Pendidikan Agama Islam dan Budaya Religius Sekolah Terhadap Kecerdasan Emosional dan Spiritual Siswa. *Al-Hikmah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, 5(2), 46-55.
- Herawati, E. (2021). Upaya Guru Pendidikan Agama Islam dalam Membina Nilai-Nilai Agama Islam di SMK Negeri 05 Bengkulu Selatan. *Nuansa: Jurnal Studi Islam dan Kemasyarakatan*, 14(1).
- Maghfiroh, L. (2019). Hakikat Pendidik dan Peserta Didik dalam Pendidikan Islam. *MIDA: Jurnal Pendidikan Dasar Islam*, 2(2), 21-36.
- Masduqi, A. (2017). Hubungan Antaragama dalam Bidang Pendidikan, Perkawinan, Penguburan Jenazah, dan Upacara Hari-Hari Besar Keagamaan. *Al-Riwayah: Jurnal Kependidikan*, 9(2), 297-322.
- Muthoharoh, M. (2021). Historis Pendidikan Islam serta Upaya Penguatannya dalam Sistem Pendidikan Nasional. *Tasyri: Jurnal Tarbiyah-Syariah-Islamiah*, 28(1), 1-14.
- Ridhwan, R. (2018). Pendidikan Karakter dalam Lontara Latoa. *EKSPOSE JURNAL HUKUM DAN PENDIDIKAN*, 27(1).
- Sinaga, S. (2017). Problematika pendidikan agama islam di sekolah dan solusinya. *WARAQAT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 2(1), 14-14.